



KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

KECAMATAN LENGAYANG

NOMOR 21.. TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR KAMPUNG KB “LANGIT BIRU”

NAGARI LAKITAN TIMUR KECAMATAN LENGAYANG

WALI NAGARI LAKITAN TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Ekonomi, Sosial Masyarakat di Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang, maka perlu membentuk kepengurusan Struktur Kampung KB ;
b. Bahwa sehubungan dengan maksud poi “a” diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari lakitan Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan daerah;
2. Udag-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Daerah dengan Pusat);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001, tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
8. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Organisasi dan taat kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara yang tercantum namanya pada lampiran kepuusan ini dengan jabatan seperti tercantum pada point 'a' diatas sebagai Struktur Kampung KB Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang
- KEDUA : Berkoordinasi bersama-sama dengan Pemerintahan Wali Nagari lakitan Timur untyk melayani Masyarakat dan dalam berbagai permasalahan kesejahteraan sosial:
1. Menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan, Kesehatan, Sosial Masyarakat.
 2. Pengumpulan data Statistik Ekonomi, Kesehatan Sosial Masyarakat;
 3. Mengumpulkan dan mencatat angka kelahiran, kamatan dan angka pendidikan yang ada dimasing-masing kampung
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan jangka waktu satu tahun dan berakhir sesuai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Lakitan Timur
Pada tanggal : 20 Juni 2022

WALI NAGARI LAKITAN TIMUR



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Ketua Bamus Nagari Lakitan Timur
4. Ketua LPMN Nagari Lakitan Timur;
5. Kepala Kampung se-Nagari Lakitan Timur;
6. Bidan Desa se-Nagari Lakitan Timur
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip

Lampiran Keputusan Wali Nagari Lakitan Timur

Nomor : 21. Tahun 2022

Tanggal : 20 Juni 2022

Tentang : Pembentukan Struktur Kampung KB " Langit Biru" Koto rawang, nagari
Lakitan Timur Kecamatan Lengayang

1. WALI NAGARI LAKITAN TIMUR : PEMBINA
2. YUSMARNI : KETUA
3. YUSRI DENI : SEKRETARIS
4. DARNI : BENDAHARA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	M.YUNUS	Seksi Agama	Koto Rawang
2	ERMANETI	Anggota	Koto Rawang
1	ISMARDIATY	Seksi Reproduksi	Koto Rawang
2	ERAWATI	Anggota	Koto Rawang
3	DESKALI FITRIANI	Anggota	Koto Rawang
4	ROSMANELI	Anggota	Koto Rawang
1	ASRI WAHYUNI	Seksi Kasih Sayang	Sikabu
2	LINA HARTATI	Anggota	Sikabu
1	DERI ARIFANDI	Seksi Perlindungan	Sikabu
2	BADRI RAHMADANI	Anggota	Koto Rawang
1	ANDI YUNAIDI,S.PdI	Seksi Pendidikan	Koto Rawang
2	MELLANY ANGGRAINY	Anggota	Koto Rawang

1	YASMAN	Seksi Budaya	Koto Rawang
2	ELDA SUPANTRI		Koto Rawang
1	PEPI LENDRA	Seksi Ekonomi	Koto Rawang
2	HENDRA	Anggota	Sikabu
1	YULIFA MAIZA	Seksi Lingkungan	Koto Rawang
2	AYU SANTIKA	Anggota	Koto Rawang

WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

